

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2021 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 8 Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, yang mengatur bahwa Honorarium diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna

Barang Tahun Anggaran 2021 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun 2021 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
- b. Melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti
Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH SELAKU
PENGUNA BARANG TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG
MILIK NEGARA TINGKAT
PENGUNA BARANG TAHUN
ANGGARAN 2021 PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH

NOMOR : 43 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 MARET 2021

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT
PENGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Gusmelinda Rahmi	400.000
2.	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	400.000
3.	Angga Sanjaya Lingga	400.000
4.	Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	400.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO